

**PERILAKU PARA PIHAK SETELAH PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA DI PENGADILAN
AGAMA TAMIANG LAYANG (STUDI KASUS
DI KABUPATEN BARITO TIMUR)**

SKRIPSI

OLEH

MELDA AMALIA AZ-ZAHRA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PERILAKU PARA PIHAK SETELAH PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA DI PENGADILAN
AGAMA TAMIANG LAYANG (STUDI KASUS
DI KABUPATEN BARITO TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**MELDA AMALIA AZ-ZAHRA
180102010282**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melda Amalia Az-zahra

NIM : 180102010282

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Desember 1999

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Melda Amalia Az-zahra

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tindakan Para Pihak Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Tercapai Di Pengadilan Agama Tamiang Layang (Studi Kasus di Kabupaten Barito Timur)

Ditulis Oleh : Melda Amalia Az-Zahra

NIM : 180102010282

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Tahun Akademik : 2022-2023

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Desember 1999

Alamat : Jalan Ampah-Muara Teweh, Km.7,3, Ds. Lenggang, Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum
NIP.195508131982032003



H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H
NIP. 198607192019031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tindakan Para Pihak Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang (Studi Kasus di Kabupaten Barito Timur)”, ditulis oleh Melda Amalia Az-zahra, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 April 2022 M / 23 Ramadhan 1443 H

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** Nilai **80.00**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

NO	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof.Dr.Hj. Masyitah Umar, M.Hum	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH	
3.	H. Rahmat Fadillah, S.HI, MH	
4.	Ergina Faralita, SH, MH	

ABSTRAK

Melda Amalia Az-zahra. 2022.*Perilaku Para Pihak Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Dapat Diterima Di Pengadilan Agama Tamiang Layang (Studi Kasus Di Kabupaten Barito Timur).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Prof. Dr. Hj. Mayithah Umar, M.Hum. (II) H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H

Kata Kunci: Perilaku, Para Pihak, Permohonan, Dispensasi, Nikah

Pengadilan Agama Tamiang Layang menerima cukup banyak permohonan dispensasi nikah. Hakim dalam hal ini tidak serta merta mengabulkan seluruh permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan. Dispensasi nikah dapat dinyatakan gugur, dikabulkan, atau bahkan ditolak. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh para pihak setelah permohonan dispensasi nikah yang telah mereka ajukan gugur atau bahkan ditolak oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang. Dalam hal ini apakah para pihak akan mematuhi peraturan dengan tidak melangsungkan pernikahan hingga usianya memenuhi syarat atau telah mencapai usia 19 tahun atau mungkin mereka akan melangsungkan perkawinan di bawah tangan dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang, dan juga untuk mengetahui alasan dan faktor yang melatarbelakangi para pihak melakukan tindakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek penelitian yakni para pihak yang telah mengajukan permohonan dispensasi nikah namun tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Objek penelitian terkait dengan tindakan yang dilakukan para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah melangsungkan nikah dibawah tangan/nikah siri. Adapun alasan para pihak dalam melangsungkan nikah dibawah tangan/nikah siri adalah atas dasar kesepakatan keluarga dan dorongan yang kuat dari keluarga serta rasa takut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berzina dan lain sebagainya dan sebagai sarana pembuktian rasa sayang dan cinta.

Adapun faktor yang melatarbelakangi para pihak melangsungkan nikah siri adalah faktor keluarga, ekonomi, dan pendidikan.

MOTTO

“Angin tidak akan berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

”Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalan mu sendiri dan tinggalkan jejak”.

(Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu penulis tercinta, Rahmadi dan Nor Aida. Adik-adik penulis Khaidir Ali Al-Ayyubi dan Rizqy Fakhрина serta seluruh keluarga penulis yang berada jauh di Pangkalanbun. Terima kasih atas doa-doa yang selalu mengiringi langkah kaki ini dalam menuntut ilmu, yang tak pernah henti memberikan semangat, nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga.

Dosen Pembimbing dan Pengajar

Teruntuk dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S. HI, M.H selaku pembimbing II. Terima kasih atas semua bimbingan, motivasi, ilmu-ilmu, dan dukungan yang telah diberikan serta telah meluangkan waktu untuk penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Tanpa arahan dan masukan dari ibu/bapak dosen pembimbing, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Terima kasih banyak kepada seluruh dosen pengajar atas semua didikan yang telah diberikan untuk menjadikan penulis manusia yang berilmu, terdidik dan terpelajar. Yang selalu memberikan ilmu dan kasih sayang sebagai anak didikmu. Semoga keikhlasan dalam usaha mu yang telah diberikan selalu membawa keberkahan, keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak.

Sahabat Seperjuangan

Kepada seluruh anggota grup Geng Bel Squad dan Squad Baris Depan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta doa. Seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, terkhusus angkatan 2018 dan teman-teman lokal E yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya. Terima kasih untuk semuanya dan segala proses yang tak terlupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudūs</i>

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi’ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	dammah	Ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	$\bar{a}$ <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	$\bar{a}$ <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	$\bar{i}$ <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	$\bar{u}$ <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindakan Para Pihak Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang (Studi Kaus di Kabupaten Barito Timur)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., dan H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi I dan H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H., selaku pembimbing I yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Ibu dan Bapak saya, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak pernah saya lupakan.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin,
Penulis,

Melda Amalia Az-zahra

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERKAWINAN, BATAS USIA MENIKAH, DISPENSASI NIKAH DAN FAKTOR.....	18
A. Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
3. Tujuan Perkawinan.....	31
B. Batas Usia Perkawinan.....	36
C. Dispensasi Nikah.....	42
D. Faktor Perkawinan di Bawah Umur	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49

1. Jenis Penelitian	49
2. Pendekatan Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subjek dan Objek Penelitian	50
1. Subjek Penelitian	50
2. Objek Penelitian	50
D. Data dan Sumber Data	50
1. Data	51
2. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
1. Teknik Pengolahan Data	53
2. Analisis Data	54
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	56
A. Gambaran Umum Penelitian	56
a. Sejarah Singkat Kabupaten Barito Timur	56
b. Keadaan Geografi	58
c. Pemerintahan	60
B. Penyajian Data	62
1. Uraian Hasil Wawancara	62
2. Matriks Hasil Penelitian	83
C. Analisis Data	87
1. Tindakan Para Pihak Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang.	87
2. Alasan Yang Membuat Para Pihak Melakukan Tindakan Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang.	93
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Pihak Melakukan Tindakan Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang	96
BAB V PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Rekomendasi	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 3.0 Peraturan Tentang Perkawinan.....	38
Tabel 3.1 Luas Wilayah.....	60
Tabel 3.2 Matriks Hasil Penelitian.....	83